

BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN HAKIM DI PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERALIHAN HAK ATAS OBJEK WARISAN

A. Permasalahan Penerapan Prinsip Kemandirian Hakim dalam

Perkara di Pengadilan

Salah satu sengketa yang sering terjadi di masyarakat adalah sengketa warisan. Dalam praktek terjadi sengketa mengenai harta warisan yang dijual oleh salah seorang ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.

Dalam perkara gugatan Ahli Waris tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa Majelis memiliki kekhawatiran akan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam putusan mengingat sebelumnya telah ada perkara tentang jual beli yang objek perkaranya sama dengan yang sedang diperiksa dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan para ahli waris tidak dapat diterima.

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut diatas tercermin adanya asas kemandirian hakim yang penerapannya bertentangan dengan asas kemandirian hakim yaitu bahwa pengadilan atau hakim harus bebas dari pengaruh, baik dari luar kekuasaan maupun dari dalam pengadilan, dimana putusan pengadilan negeri tersebut jelas mempertimbangkan suatu putusan atas perkara yang sedang diperiksa pada tingkat kasasi.

Permasalahan tersebut di atas, relevan untuk dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Sehingga permasalahan secara utuh dapat digambarkan dari perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN. Pwk.

Para Pihak dalam Perkara ini yaitu, Nenen Setiati, SE bersama dengan 23 orang lainnya, yang seluruhnya merupakan Para Ahli Waris dari Rd. Elon Anggakusumah yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. Sedangkan Pihak Tergugat terdiri dari: Ny. Tasmiasi (Tergugat I), Deden Kurnia (Tergugat II), Sandy bias (Tergugat III), Dedi Cahyadi (Tergugat IV), Nora Indrayana,S.H (Tergugat V), Endeh Supriasih,S.H.,M.Hum (Tergugat VI), BPN Purwakarta (Tergugat VII).

a. Alasan Gugatan Para Penggugat

Semasa hidupnya Rd. Elon Anggakusumah mempunyai 3 (tiga) orang istri, dalam perkawinannya dengan ketiga istri tersebut masing-masing memiliki keturunan yaitu anak-anaknya sebagai ahli waris dan cucu-cucunya sebagai ahli waris pengganti yang kesemuanya disebut sebagai Para Penggugat, termasuk pihak Tergugat I dan Tergugat II. Rd. Elon Anggakusumah memiliki harta yaitu sebidang tanah seluas 795 meter persegi, berikut bangunan/rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Nagrikaler Purwakarta atau sekarang dikenal dengan Jalan R.E. Martadinata Nomor 38 (sekarang Nomor 19) Purwakarta Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 762/Nagrikaler

Terhadap objek tanah tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Agraria selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik, tertulis atas nama Pemegang Hak Milik Tasmiami Elon atau disebut sebagai Tergugat I.

Rd. Elon Anggakusumah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1967, Sepeninggal Almarhum Rd. Elon Anggakusumah seluruh Ahli Waris sepakat bahwa objek warisan yang berupa sebidang tanah dan rumah tersebut untuk ditempati Tergugat I, dengan catatan tetap tidak menghilangkan ataupun melepaskan hak hukum Para Penggugat (Para Ahli Waris) atas bagian masing-masing dari objek warisan tersebut.

Pada sekitar tahun 2005, Tergugat I menceritakan kepada Penggugat I, bahwa SHM atas rumah yang ditempatinya tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III karena telah dijadikan sebagai jaminan atas utang dari tergugat II. Selanjutnya Tergugat I meminta kepada Penggugat I untuk mengurus dan menyelesaikan masalah utang-piutang serta mengambil kembali SHM dari Tergugat III.

Selanjutnya Penggugat I berusaha untuk bertemu dan mengadakan musyawarah dengan Tergugat III untuk menyelesaikan masalah utang-piutang dan untuk mengambil sertifikat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat III selalu menghindar. Akhirnya masalah utang-piutang tersebut diselesaikan melalui Pengadilan dengan Reg. Perkara Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.Pwk sehingga masalah utang-piutang tersebut sudah selesai dengan dibayarnya utang-piutang antara Tergugat II dengan Tergugat III, namun SHM Nomor 762/Nagrikaler tidak diserahkan dan

tetap dikuasai oleh Tergugat III. Setelah itu, pada saat akan membayar PBB Tahun 2008 Penggugat I terkejut setelah mengetahui adanya perubahan nama pemilik objek yang semula Tasmiami Elon, ternyata sudah berubah nama menjadi Dedi Cahyadi, SH (Tergugat IV), dan setelah ditelusuri akhirnya diketahui bahwa Tergugat III telah menjual tanah objek warisan milik Para Penggugat (termasuk Tergugat I dan Tergugat II) kepada adiknya Tergugat III sendiri yaitu Tergugat IV. Dalam transaksi Jual Beli tersebut, Tergugat III sudah mengalihkan SHM Nomor: 762/Nagrikaler (objek warisan) kepada Tergugat IV. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan Tergugat III dengan cara menjual kepada Tergugat IV sedangkan alasan penjualan itu dilakukan karena Tergugat III mengaku memiliki surat kuasa jual dari Tergugat I berdasarkan Akta kuasa Jual No: 14 tanggal 12 Februari 1986 yang dibuat oleh Tergugat V. Berdasarkan Akta Kuasa Jual tersebut Tergugat III melakukan transaksi dengan menjual objek tanah warisan kepada adiknya (Tergugat IV) sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 56/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Endeh Supriasih atau disebut sebagai Tergugat VI. Dengan adanya perbuatan tersebut jelas menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, yaitu hilangnya hak kepemilikan atas bagian harta warisan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

b. Jawaban Para Tergugat

Terhadap Alasan Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya, yaitu:

Tergugat I menyatakan tidak merasa telah membuat Surat Kuasa Jual kepada Tergugat III dan bahkan tidak pernah ada maksud sedikitpun untuk menjual tanah berikut rumah berdasarkan SHM Nomor: 762/Nagrikaler yang sampai sekarang masih ditempatinya mengingat tanah dan rumah tersebut merupakan peninggalan dari almarhum suaminya yaitu Rd. Elon Anggakusumah. Begitupula Tergugat II mengaku hanya memiliki hutang kepada tergugat III dengan meminjam jaminan berupa SHM No. 762/Nagrikaler milik ibunya yaitu Tergugat I.

Tergugat III menanggapi alasan gugatan dari Para Penggugat antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena objek perkara yang digugat saat ini sama dengan objek perkara yang diperiksa dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 dan saat ini perkaranya masih sedang dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi.

Tergugat III mengaku memperoleh kuasa jual yang ditandatangani oleh Tergugat I untuk menjual tanah dan rumah yang terletak di jalan R.E. Martadinata Nomor 19, sebagaimana Akta Kuasa Jual Nomor: 14 tanggal 12 Februari 1986 sehingga berdasarkan kuasa jual tersebut

Tergugat III bertindak atas nama Tergugat I melakukan transaksi jual beli atas objek tanah kepada tergugat IV dihadapan Tergugat VI.

Tergugat IV dalam menanggapi gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut apabila menyangkut sengketa ahli waris yang semuanya Beragama Islam, maka seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Purwakarta (menyangkut Kompetensi Absolut). Selain itu, Tergugat IV merasa telah membeli objek tanah dan rumah yang menjadi objek perkara tersebut dari Tergugat I melalui Tergugat III yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tergugat IV telah pula menyerahkan uang pembayaran atas harga jual beli kepada Penjual yaitu Tergugat I. Selanjutnya Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 56/2008 mengajukan kepada Tergugat VII untuk melakukan proses balik nama atau mengganti nama kepemilikan dari yang semula Tasmiasi Elon menjadi Dedi Cahyadi termasuk juga penggantian nama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun hingga saat ini tergugat IV belum menerima objek tanah dan bangunan yang telah dibelinya tersebut.

c. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti dan memberikan pertimbangan hukum. Beberapa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim antara lain, yaitu:

Para penggugat benar sebagai Ahli Waris dari Alm. Elon Anggakusumah yang juga telah membeli sebidang tanah berikot rumah yang terletak di jl. R.E Martadinata No. 19 sejak tahun 1960. Sehingga terdapat hubungan hukum terhadap Para Penggugat sebagai Ahli Waris dengan objek perkara yang merupakan harta peninggalan/warisan dari Alm. Rd. Elon Anggakusumah yang menjadi bagian warisan bagi Para Penggugat (termasuk Tergugat I dan Tergugat II).

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pokok sengketa dalam gugatan ini bukan menyangkut sengketa warisan melainkan sengketa hak kepemilikan. Sehingga Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Tentang keberatan menyangkut gugatan daluwarsa yang menurut hukum perdata sengketa hak kepemilikan selama 30 tahun namun perkara ini baru timbul sejak adanya masalah utang-piutang antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III pada tahun 2007 yang kemudian terjadi transaksi jual beli antara Tergugat III dan IV pada tahun 2008. Oleh karena itu, berdasarkan fakta sengketa ini baru terjadi pada tahun 2007 artinya sampai dengan diajukannya perkara ini pada tahun 2017 belum melampaui waktu 30 tahun. Maka dari itu perkara ini belum terkena daluwarsa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Pwk Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang berbunyi:¹

¹ Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 01/ Pdt.G/2017/PN.Pwk, hlm. 58-59.

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat walaupun pada pokoknya mempersalahkan tentang harta warisan dari Alm. Elon Anggakusumah, tetapi kepemilikan objek perkara yang merupakan harta warisan tersebut, yaitu mengenai proses jual beli tanah objek perkara dan permasalahan terhadap sertifikat tanah objek perkara tersebut, pada kenyataannya sudah pernah dipermasalahkan dan masih jadi sengketa antara Tergugat IV yang menggugat Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII di Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk tanggal 16 Mei 2016 dan kemudian diajukan upaya hukum ke tingkat banding berdasarkan surat bukti T.IV-24 berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 335/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 19 September 2016”

“Menimbang, bahwa saat ini pemeriksaan perkara tersebut sedang dalam upaya hukum ke tingkat kasasi berdasarkan surat bukti T.IV-25 berupa Surat Penerimaan dan Registrasi berkas Perkara Kasasi Nomor 17698/698 K/PDT/2017 tanggal 18 April 2017”

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, untuk menghindari tumpang tindih (*overlapping*) dan menghindari ketidakpastian dalam pertimbangan hukum karena yang digugat oleh Para Penggugat saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih tergantung pada pemeriksaan di tingkat kasasi, sehingga perlu menunggu putusan tingkat kasasi tersebut”

“Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa pembatalan surat kuasa jual, serta Pembatalan Jual Beli, padahal kasus Surat Kuasa Jual dan Jual Beli sudah diadili serta sedang berlangsung di Pengadilan Purwakarta dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.PWK **dapatlah dinyatakan untuk diterima**”.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim memberikan amar putusan yang menyebutkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

“Mengabulkan eksepsi Tergugat III”.

DALAM POKOK PERKARA

“Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”.

“Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.151.000,00 (enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)”.

“Menghukum Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 4.514.000,00 (empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah) secara tanggung renteng”.

2. Perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN. Pwk.

Para Pihak dalam Perkara ini yaitu, Dedi Cahyadi, S.H.,M.Kn. yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Sedangkan Pihak Tergugat terdiri dari: Ny. Tasmiasi (Tergugat I), Sandy bias (Tergugat II), Endeh Supriasih, S.H.,M.Hum (Tergugat III), BPN Purwakarta (Tergugat IV).

a. Alasan Gugatan Penggugat

Dedi Cahyadi (Penggugat) mempunyai sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang dibeli dari Tergugat I diwakili oleh Tergugat II (bertindak sebagai Penjual). Sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut Tergugat IV telah melakukan pengecekan bahwa tanah dengan SHM Nomor 762/Nagri-kaler yang setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagri-tengah tersebut bersih dari beban apapun sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli Nomor 56/2008 yang oleh Tergugat III dilakukan balik nama melalui Tergugat IV, sehingga Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik. Selain itu, telah dibuat juga surat Perjanjian Pengosongan Rumah tanggal 25 Juli 2008 yang

akan mengosongkan rumah tersebut pada tanggal 01 Januari 2009 akan tetapi sampai saat ini Tergugat I belum menyerahkan objek jual beli berupa rumah tersebut kepada Penggugat.

Selanjutnya, Tergugat I dengan itikad buruk mencabut kuasa jual yang diberikan kepada Tergugat II berdasarkan Nomor 14 tanggal 12 Februari 1986 yang dibuat oleh Ny. Poedjanti Soemakto sebagai Notaris dan PPAT di Purwakarta yang dinyatakan dalam Akta Pencabutan Kuasa Nomor 88 tanggal 24 September 2008. Selain itu, dengan itikad buruk pula Tergugat I mengajukan gugatan kepada Tergugat IV dan Tergugat III di Pengadilan Tata Usaha Bandung tentang kelalaian dan sah tidaknya secara administratif peralihan hak atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut yang dibuat oleh Tergugat III sebagai Notaris dan PPAT di Purwakarta.

Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut jelas telah melanggar hak orang lain khususnya Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat (Tergugat I) serta kepatutan dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Sehingga akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I tersebut Penggugat menderita kerugian baik moril maupun materiil karena sampai saat ini tanah tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat.

b. Jawaban Para Tergugat

Terhadap Alasan Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tergugat I menyatakan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang Tergugat I tetap menguasai sepenuhnya atas rumah berikut bangunan yang terletak di jalan R.E Martadinata No.19 dan Tergugat I tidak pernah ada maksud untuk menjual tanah berikut bangunan miliknya. Selanjutnya Tergugat I berusaha untuk menarik kembali SHM Nomor 762/Nagrikaler dari Sandy Bias (Tergugat II), namun tidak kunjung diserahkan oleh Tergugat II.

Maka dari itu, Tergugat I berupaya untuk menarik kembali SHM Nomor 762/Nagrikaler tanggal 26 Oktober 2007 maupun tuntutan untuk pengembalian melalui Pengadilan Negeri tanggal 13 Desember 2007 (tanggal penerimaan surat gugatan) yang jangka waktunya sudah relatif lama sebelum Jual Beli dilakukan yaitu pada tanggal 25 Juli 2008.

Tergugat II menjual tanah berikut bangunan tersebut kepada Penggugat tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari Tergugat I, yang sebetulnya Tergugat I tidak pernah ada maksud untuk menjual tanah berikut bangunan miliknya yang terletak di jalan R.E Martadinata No.19 karena tanah dan rumah tersebut merupakan peninggalan dari almarhum suaminya yaitu Rd. Elon Anggakusumah. Maka dari itu,

secara hukum unsur esensial yaitu sepakat tidak terpenuhi dalam akta jual beli No. 56/2008 tanggal 25 Juli 2008.

Sehingga, seharusnya Pembeli (Penggugat) memperhatikan pemberian surat kuasa jual yang telah berlangsung relatif lama tersebut yang sudah 22 tahun lamanya, yaitu Surat Kuasa Jual No. 14 tanggal 12 Februari 1986 dan baru digunakan pada jual beli tanggal 25 Juli 2008. Faktanya diketahui bahwa sebenarnya Penggugat tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke objek jual beli yang terletak di jl. R.E Martadinata No. 19 yang seharusnya dilakukan pihak pembeli sebelum melakukan transaksi jual. Jadi disini sudah jelas terlihat kurangnya kehatian-hatian pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

Terkait dengan perjanjian pengosongan Rumah tanggal 25 Juli 2008 yang akan mengosongkan rumah tanggal 1 Januari 2009, itu merupakan suatu perjanjian yang janggal dan bertentangan karena apabila masih menggantungkan pada suatu prestasi tertentu, maka yang seharusnya dilakukan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan bukan Jual Beli. Terlebih perjanjian tersebut bukan ditandatangani oleh Tergugat I sebagai orang yang menguasai sepenuhnya tanah berikut bangunan di jl. R.E Martadinata No. 19 sebagai objek perjanjian. Dengan adanya fakta hukum berikut, terbukti Penggugat mengetahui persoalan antara Tergugat I dengan Tergugat II. Maka sudah jelas bahwa Penggugat merupakan pihak pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak patut mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga tuntutan seolah-olah

dirinya mengalami kerugian adalah tidak berdasar dan seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan.

Tergugat IV menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena berdasarkan Putusan No. 75/G/2011/PTUN.BDG pendaftaran peralihan hak SHM No. 762/Nagrikaler tanggal 28 Agustus 1974 atas nama pemegang hak terakhir Dedi Cahyadi dinyatakan Batal Menurut Hukum.

c. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti dan memberikan pertimbangan hukum. Beberapa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim antara lain, yaitu:

Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 72/Nagrikaler yang telah Penggugat beli pada tanggal 25 Juli 2008 dari Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Tasmiami Elon (Tergugat I) yang sebelum terjadinya jual beli telah dilakukan pengecekan oleh Tergugat IV mengenai keabsahan dan bersih dari beban apapun atas SHM tersebut. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Nagrikaler tersebut dibaliknama oleh Tergugat IV atas nama Penggugat (Dedi Cahyadi, SH). Namun, sampai saat ini Tergugat I tidak menyerahkan tanah/rumah tersebut kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian materil dan Immateriil.

Maka dari itu, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai klaim atau dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya adalah pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di jalan R.E Martadinata No. 19, yang sekarang sudah menjadi SHM No. 1625/Nagritengah tanggal 28 Agustus 1974 atas nama Dedi Cahyadi, SH (dahulu atas nama Tasmiati Elon) sebagaimana terdapat dalam Akta Jual beli Nomor 56/2008 dari Tergugat I melalui kuasanya yaitu Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Jual Nomor 14 tanggal 12 Februari 1986 kepada Tergugat II. Yang mana setelah terjadi peralihan nama pemilik hak atas tanah SHM Nomor 1625/Nagritengah tersebut, Tergugat I menyatakan mencabut Kuasa Jual tersebut pada tanggal 24 September 2008 berdasarkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 88 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Irma Rachmawati, SH.

Selanjutnya dalam putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyebutkan:²

“Menimbang, bahwa sengketa kepemilikan atas dasar jual beli yang diklaim tidak sah oleh salah satu pihak, dalam hal ini oleh Tasmiati Elon (Tergugat I) atas perbuatan membeli yang dilakukan Dedi Cahyadi (Penggugat) kepada Sandy Bias (Tergugat III) atas dasar Kuasa Jual yang diberikan Tasmiati Elon (Tergugat I) kepada Tergugat II (Sandy Bias) adalah merupakan wewenang

² Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk, hlm. 40-43.

mutlak lembaga peradilan umum, bukan peradilan tata usaha negara”.

“Menimbang, bahwa Surat Kuasa Jual Nomor 14 tanggal 12 Februari 1986 yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II, dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan dibuat dihadapan Notaris dan PPAT, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata”.

“Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 1814 KUHPerdata pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa, namun pencabutan kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Irma Rachmawati,SH adalah tidak relevan untuk membatalkan transaksi jual beli antara Tergugat I (melalui Tergugat II) dengan Penggugat, karena pencabutan kuasa tersebut dilakukan belakangan, setelah terjadi transaksi jual beli yang sah, sehingga dengan demikian transaksi Jual Beli tersebut adalah sah dan mengikat, sekalipun kuasa jual sudah dicabut”.

“Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Nagrikaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagritengah, maka balik nama dari Tasmianti Elon (Tergugat I) menjadi nama Dedi Cahyadi (Penggugat) adalah sah menurut hukum”.

“Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Nagrikaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagritengah, maka Tergugat I dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah dan rumah yang menjadi objek perkara tersebut”.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim memberikan amar putusan yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

“Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV”.

DALAM POKOK PERKARA

“Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 56/2008 tanggal 25 Juli 2008”.

“Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik”.

“Menyatakan sah balik nama dari Tergugat I menjadi nama Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor/762Nagrikaler setelah pemekaran menjadi SHM No. 1625/Nagri-tengah, Kabupaten Purwakarta”.

“Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Nagrikaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagritengah, Kabupaten Purwakarta”.

“Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum”.

“Menghukum Tergugat I dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Nagrikaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagritengah, Kabupaten Purwakarta”.

Terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara Nomor 102/PDT/2009/PT.BDG namun putusannya ditolak. Selanjutnya Pihak Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai Pemohon Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

B. Penelitian Lapangan

Peneliti telah melakukan penelitian berupa wawancara kepada beberapa Narasumber yang terkait dengan Skripsi, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,MH
2. Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.
3. Lindawaty Simanuhuruk, S.H.,MH
4. H. Wasdi Permana, S.H., MH.
5. Abdul Fattah, S.H.,MH.

Berikut Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber yang terkait:

- a. Tentang sistem peradilan atau struktur lembaga kehakiman yang baik atau ideal untuk menjamin kebebasan hakim

Menurut Prof. Eman Suparman³, Prof. Komariah Emong⁴, Ibu Lindawaty Simanuhuruk⁵, dan Bapak H. Wasdi Permana⁶ yang kesemuanya memberikan pendapat yang pada intinya sama bahwa Struktur Lembaga Kehakiman dulu dibawah Menteri Kehakiman, sekarang berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung, Jadi Mahkamah Agung dalam UU Mahkamah Agung itu terpisah dari Kejaksaan atau lembaga struktur lainnya dan itu

³ Wawancara Penulis dengan Narasumber Prof. Dr. H. Eman Suparman S.H.,M.H sebagai Mantan Hakim Komisi Yudisial Periode 2010-2013 dan Dekan Fakultas Hukum UNIKOM, Tanggal 14 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁴ Wawancara Penulis dengan Narasumber Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH sebagai Mantan Hakim Agung dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Tanggal 03 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁵ Wawancara Penulis dengan Narasumber Lindawaty Simanuhuruk, S.H.,MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 13.00 WIB.

⁶ Wawancara Penulis dengan Narasumber H. Wasdi Permana, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, Tanggal 05 Juli 2018, Pukul 09.00 WIB.

menandakan adanya kemandirian. Struktur Lembaga Kehakiman yang baik untuk menjamin kebebasan hakim itu sudah jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa badan peradilan itu mandiri, bebas dari intervensi manapun dan sudah jelas tidak boleh di intervensi pemerintah atau siapapun juga, hakim bebas mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan dengan aturan-aturan hukum, hakim bebas memutus apapun juga dalam arti terikat dengan undang-undang dan juga terikat dengan sumber-sumber hukum, seperti hakim dalam memutuskan suatu perkara terikat kepada undang-undang, kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan kemudian ada kebijakan dari Mahkamah Agung, misalnya kebijakan jika ada kekosongan hukum dibuat suatu undang-undang hukum acaranya tidak lengkap, baru kebijakan ketua MA menerbitkan suatu peraturan MA untuk hukum acaranya kemudian nanti ada kebijakan MA seperti Surat Edaran untuk kasus-kasus tertentu supaya untuk kebijakan itu serentak untuk seluruh Indonesia menerapkan peraturan itu jadi terdapat SEMA nya juga.

Jadi struktur lembaga kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah baik, begitu juga di Mahkamah Agung dan seluruh jajaran di bawahnya maupun Mahkamah Konstitusi sudah lengkap aturannya dan ada dalam konstitusi yang juga diawasi oleh Komisi Yudisial hanya pelaksanaannya saja yang harus diperbaiki dan lebih ditingkatkan. Persoalan yang seringkali mengganggu kemandirian hakim itu bukan karena strukturnya yang keliru tetapi karena pimpinan-pimpinan atau

atasan para hakim itu sendiri, sehingga para hakim di *Judex Facti* sering merasa tidak nyaman dan terganggu serta ada kekhawatiran dalam memutus perkara karena adanya tekanan-tekanan dari lembaga kehakiman yang lebih tinggi.

Struktur Lembaga Kehakiman yang baik untuk menjamin kebebasan hakim seharusnya Hakim diberikan kebebasan untuk memutus apapun tidak ada intervensi-intervensi dari pihak manapun baik internal maupun eksternal karena Hakim itu bebas dalam memutus apapun berdasarkan keyakinan dan alat bukti. Jadi Hakim itu tidak bersalah apapun putusannya, yang seharusnya dikoreksi itu bukan orangnya atau Hakimnya itu tetapi putusannya yang seharusnya di periksa pada upaya hukum yaitu upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

b. Tentang Prinsip Kemandirian Hakim

Menurut Narasumber Prof. Komariah Emong, bahwa Semua Hakim memang harus mandiri, dan Hakim yang mandiri adalah Hakim yang menjalankan Undang-Undang dengan baik, hakim yang dapat memberikan keadilan, dan hakim yang tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi apapun atau oleh siapapun yang dapat mempengaruhi perkara itu.

Sedangkan, Menurut H. Wasdi Permana Hakim yang Mandiri adalah Hakim yang mampu bertindak sendiri, bebas dari campur tangan siapapun dan pengaruh apapun.

c. Tentang cara Hakim menjalankan Prinsip Kemandirian dan Kebebasan Hakim untuk mewujudkan keadilan

Menurut Ibu Lindawaty Simanuhuruk, Putusan yang adil itu adalah putusan yang bisa menciptakan kepastian hukum dan putusan itu harus mempunyai 3 tujuan yaitu:

- 1) kepastian hukum
- 2) adil dan
- 3) manfaat

Jadi, cara Hakim menjalankan Prinsip Kemandirian dan Kebebasan Hakim agar terciptanya putusan yang adil dalam persidangan hakim selalu melihat fakta yang terjadi, bukti-bukti para pihak dan saksi.

Menurut Prof. Eman Suparman, cara Hakim dalam menjalankan Prinsip Kemandirian Hakim agar terciptanya putusan yang adil adalah selalu menjaga kejujuran dan integritas keilmuan hakim, karena jika hakim mampu menjaga kejujuran dan integritas keilmuannya kemungkinan besar hakim itu mandiri. Hakim yang tidak jujur, menerima suap, menerima iming-iming dan yang tidak paham integritas moral dan keilmuannya serta mudah di intervensi orang itulah hakim-hakim yang tidak memiliki kemandirian dan oknum-oknum hakim seperti itu sebagian kecil ada di Indonesia, padahal tunjangan hakim itu sendiri sudah cukup mensejahterakan tetapi masih ada oknum-oknum hakim yang tidak mengikuti aturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan tidak mau memelihara diri dari bersikap jujur dan amanah serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Sedangkan menurut Abdul Fattah⁷, dalam menjalankan Prinsip Kemandirian Hakim agar terciptanya putusan yang adil yaitu dengan cara hakim dalam menjalankan prinsip kebebasan dan kemandirian, hakim harus difasilitasi dengan suatu sistem hukum yang benar dan dengan kesejahteraan hakim.

d. Tentang Intervensi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim

Menurut Prof. Eman Suparman dan Prof. Komariah Emong, bahwa Faktor Eksternal sangat besar mempengaruhi kemandirian hakim terutama Uang dari pihak-pihak yang berperkara, apalagi jika nilai perkaranya sangat besar, seperti dalam perkara perdata yang besar objeknya atau terdakwanya mantan orang yang memiliki kekuasaan dan hal yang seperti itu berpotensi mengganggu Kemandirian Hakim. Apabila intervensi dari Presiden sendiri itu tidak ada, karena beliau sebagai Kepala Negara atau Pemerintahan masih sangat baik menjaga keutuhan NKRI. Cara Faktor Eksternal bisa mempengaruhi Kemandirian Hakim pada umumnya pengaruhnya adalah uang, walaupun pengaruh iming-iming uang atau harta itu belum tentu dapat dibuktikan karena zaman sekarang ini sudah semakin canggih dan hukum itu tergantung kepada alat bukti.

Sedangkan, Menurut Ibu Lindawaty Simanuhuruk dan Bapak H. Wasdi Permana, bahwa Faktor Eksternal dalam mempengaruhi kemandirian hakim tidak terlalu dominan karena hakim selalu mengedepankan bukti-

⁷ Wawancara Penulis dengan Narasumber Abdul Fattah, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Tanggal 11 Juli 2018, Pukul 11.00 WIB.

bukti, jika kuat buktinya hakim tidak berani memutar balikan fakta maupun jika ada intervensi sekalipun tidak akan hakim terima karena tidak sesuai fakta hukum yang ada. Biasanya faktor eksternal dapat mempengaruhi kemandirian hakim dengan cara misalnya menelepon untuk meminta bantuan perkara.

- e. Tentang Hakim yang dalam praktek/penerapannya tidak menjalankan prinsip kemandirian hakim

Menurut Prof. Eman Suparman, Prof. Komariah Emong, Ibu Lindawaty Simanuhuruk, dan Bapak H. Wasdi Permana yang kesemuanya memberikan pendapat yang pada intinya sama bahwa Sudah jarang ditemukan Hakim yang dalam praktek/penerapannya tidak menjalankan Prinsip Kemandirian Hakim karena selain hakim sudah bersumpah, sekarang pengawasan terhadap hakim itu sangat tinggi, dan gaji/pendapatan hakim juga sudah cukup baik, jadi kemandiriannya dapat dikatakan baik hanya saja jika dari pengaruh-pengaruh internal maupun eksternal dan dari segi pendidikannya hakim-hakim itu harus selalu mengikuti perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat karena hakim itu harus mempunyai pengetahuan yang luas, yang berakhlak baik, dan hakim itu harus orang-orang yang dapat mengikuti perkembangan hukum apalagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

- f. Tentang Kemandirian Hakim dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk dan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Pwk.

Terkait dengan kasus yang telah dikemukakan di atas, Narasumber memberikan pendapat sebagai berikut:

Menurut Bapak H. Wasdi Permana, bahwa jika seandainya jual belinya dinyatakan batal/cacat karena tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, maka penjual ini tidak berhak sepenuhnya untuk menjual karena objeknya adalah objek warisan. Dan apabila saya menjadi Hakimnya saya akan memutus demikian, artinya menyatakan N.O (Gugatan tidak dapat diterima) karena kasusnya belum inkraht masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi sehingga belum ditentukan pemilik yang sebenarnya, jadi belum waktunya hakim menyatakan karena kepemilikannya belum jelas dan prematur untuk kasus ini karena belum ditentukan statusnya dan dikhawatirkan ada 2 (dua) putusan yang berbeda nantinya makanya gugatan tidak dapat diterima nanti jika statusnya sudah ditentukan batal jual belinya alasan majelis hakim tidak dapat menerima gugatan karena pengaruh status jual belinya di satu sisi meminta untuk dinyatakan sah oleh pembeli tetapi oleh penjual ini objeknya tidak diserahkan karena adanya keberatan dari ahli waris lainnya sehingga mengajukan gugatan, sedangkan Penggugat (Para Ahli Waris) meminta agar jual beli tersebut dibatalkan/dinyatakan tidak sah jadi yang dipermasalahkan disini adalah Jual Belinya. Jika seandainya Mahkamah Agung menyatakan bahwa Jual Beli sah baru para penggugat

bisa mengajukan pembatalan jual beli tetapi jika putusannya belum inkraacht maka akan di N.O

Menurut Prof. Komariah Emong, Harus dibedakan antara pembeli yang beritikad baik dan pembeli yang tidak beritikad baik, pembeli yang beritikad baik akan hati-hati sekali melihat objek yang diperjual belikan apakah objeknya disengketakan atau tidak, dalam kasus ini seharusnya pembeli (tergugat) melakukan transaksi jual beli kepada kakaknya tersebut harus sepengetahuan para ahli waris lainnya atau setidaknya para ahli waris memberikan kuasa kepada penjual itu bahwa dia sebagai ahli waris setuju untuk dijual. Jika saya menjadi hakim dalam kasus tersebut, jika memang itu sudah betul akan saya tolak tetapi jika sebagai hakim jika memang itu salah tentu harus kewajibannya memperbaiki, hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas agar mengetahui benar atau salah supaya putusannya itu dikuatkan. Berkaitan dengan kasus tersebut, Sebetulnya hakim pengadilan negeri tidak boleh menyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat diterima itu apakah perkara itu kekurangan pihak atau memang setiap sengketa yang masuk itu harus dipertimbangkan, dan semua perkara yang masuk itu harus diperiksa, kalo N.O (gugatan tidak dapat diterima) itu berarti belum masuk ke pokok perkara, kecuali jika yang sifatnya formal, tapi jika perkara yang seperti ini yang masih menunggu putusan kasasi sebetulnya tidak boleh menyatakan tidak dapat diterima harusnya ditangguhkan bukan ditetapkan tanggal sidangnya.

Sedangkan, Menurut Prof. Eman Suparman, Jika saya menjadi Hakimnya seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran tumpang tindih (*Overlapping*) dan saya akan melakukan pemeriksaan setempat (*Desentee*) untuk membuktikan terlebih dahulu apakah objek yang diperebutkan oleh ahli waris tadi yang dimana salah satu ahli waris yang menjual itu sama dengan yang digugat oleh pembeli atau tidak sehingga akan terbukti bahwa penjual itu adalah saudara dari si ahli waris yang lain yang menjual tanpa sepengetahuan mereka (para ahli waris). Jadi, jika saya menjadi hakimnya gugatan tersebut tidak akan di N.O (tidak dapat diterima) karena saya sedang tidak memeriksa perkara di Tingkat Kasasi yang beda perkaranya tetapi objeknya sama penggugat dan kasus posisinya pun berbeda. Kasus yang satu para ahli waris menggugat salah satu ahli waris yang menjual objek perkara tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya sementara yang di Tingkat Kasasi itu gugatan lain kepada si Penjual. Maka saya Tidak akan memutus N.O (Gugatan tidak dapat diterima) karena tidak mengganggu perkara yang di Tingkat Kasasi dan Subjeknya beda hanya Objeknya saja yang sama.

- g. Tentang adanya prinsip kemandirian hakim yang dilanggar dalam pemeriksaan perkara di pengadilan

Menurut Prof. Eman Suparman dan Prof. Komariah Emong, Melihat dari kasus di atas ada beberapa kemungkinan, bisa hakimnya terpengaruh oleh perkara jual beli atau bisa juga karena kurangnya pengetahuan hakim. Jadi tidak ada prinsip kemandirian hakim yang dilanggar, tetapi mengenai

administratif, maka dari itu sekarang ketua pengadilan harus mengetahui semua jenis perkara, karena sekarang satu pintu jadi tidak bisa ditangani oleh hakim itu sendiri, masalah-masalah administratif seperti ini harus melalui ketua pengadilan, makanya ketua pengadilan harus hati-hati untuk memutuskan supaya nanti tidak saling bertentangan walaupun demikian seringkali terjadi apalagi di daerah-daerah kecil itu selalu terjadi. Jika terkait dengan kemandirian itu terletak kepada kurangnya pengetahuan hakim, tapi sekarang untuk setiap hakim dilakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi itu sangat menentukan jadi hakim-hakim yang belum bersertifikasi tidak dapat diberi perkara atau walaupun ikut dalam perkara itu hanya menjadi anggota saja.

- h. Tentang prinsip kemandirian hakim dalam pemeriksaan perkara sengketa warisan di pengadilan negeri yang objeknya memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa ditingkat kasasi

Menurut Prof. Eman Suparman Apabila para ahli waris beragama Islam seharusnya Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili dan tidak mempunyai kompetensi Relatif maupun Absolut bukan gugatan dinyatakan N.O (tidak diterima), karena subjek-subjek hukum yang menggugat warisan satu sama lain ini adalah beragama islam, pemilik dan pewaris juga beragama islam. Jadi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta itu keliru seharusnya gugatan tersebut tidak N.O (tidak diterima) tetapi Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili karena subjek dan objek yang digugat berasal dari orang yang beragama Islam.

Dan Menurut Prof. Komariah Emong, ini bukan persoalan kemandirian hakim kalo ada pihak-pihak yang banding atau kasasi itu hanya untuk mengulur waktu supaya pada saat belum inkraacht dapat dipertandingkan.

Sedangkan Menurut, Bapak H. Wasdi Permana sudah betul Pemeriksaan perkara sengketa warisan di pengadilan negeri yang objeknya memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa ditingkat kasasi di N.O kan (menyatakan gugatan tidak dapat diterima) yang dapat mencerminkan prinsip kemandirian hakim jika memang sama persis tetapi jika objeknya tidak sama putusan tersebut salah.

i. Tentang kendala dalam menjalankan prinsip kemandirian hakim

Menurut Prof. Komariah Emong, banyak kendala yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim seperti contohnya pengaruh dari pihak yang berperkara yang ingin menitipkan suatu perkara. Dan yang paling banyak mempengaruhi itu faktor eksternal.

Dan menurut Prof. Eman Suparman sebagai Mantan Ketua KY, Banyak kendala dalam menjalankan Prinsip Kemandirian Hakim disebabkan tidak selalu memiliki bukti untuk menyatakan Hakim itu diganggu oleh suap, iming-iming dan oleh siapapun. Hal-hal tersebut merupakan kendala di Komisi Yudisial karena tidak selalu mudah untuk membuktikannya dan belum tentu Komisi Yudisial punya alat bukti yang cukup.

Sedangkan, Menurut Ibu Lindawaty Simanuhuruk dan Bapak H. Wasdi Permana tidak ada kendala dalam menjalankan Prinsip kemandirian Hakim walaupun banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi karena hakim memang harus mandiri dan kebebasannya sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan menolak tegas faktor intervensi dari luar baik secara internal maupun eksternal dan tetap saya sebagai hakim harus berpatokan kepada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan tidak bisa karena ada intervensi hakim menjadi memutar balikkan fakta yang terbukti di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

- j. Tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian hakim agar terciptanya kepastian hukum yang adil

Menurut Prof. Eman Suparman, Selama Hakim bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebaiknya diawasi oleh seluruh komponen masyarakat, baik itu masyarakat pada umumnya maupun Perguruan Tinggi dan Komisi Yudisial. Ketiga komponen itu adalah upaya yang paling efektif jika ingin putusan-putusan Hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan bisa memuaskan semua pihak. Walaupun pada dasarnya Hakim tidak mudah untuk memutus perkara yang dapat memberikan putusan yang adil untuk semua pihak karena adil itu bisa dirasakan oleh salah satu pihak tetapi pihak lainnya tetap merasa tidak adil, maka pengawasan itu harus tetap dilakukan *case by case* dan terus menerus tanpa

berhenti dan terus berkesinambungan dilakukan oleh masyarakat, Perguruan Tinggi maupun Komisi Yudisial.

Menurut Prof. Komariah Emong, yaitu dengan membatasi perkara yang boleh banding atau kasasi, walaupun banding itu tidak ada batasan waktunya tapi sekarang juga untuk tingkat banding untuk perkara perdata adalah satu tahun jika perkara itu sudah lewat satu tahun berarti sudah diterima oleh para pihak, untuk perkara perdata memang diberi waktu lebih lama karena penyampaian putusan sampai kepada para pihak cukup lama dan memakan waktu.

Menurut Ibu Lindawaty Simanuhuruk, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan hakim agar putusannya tepat dan dapat menciptakan putusan yang adil karena belum tentu antara hakim yang satu dan yang lain putusannya sama, tapi itu semua tergantung kepada pemahaman atau persepsi dan keilmuan hakim itu sendiri sehingga sering putusan hakim itu sering dikatakan tidak menciptakan rasa keadilan karena pemahaman setiap orang itu berbeda dan pengetahuannya pun berbeda jadi perlu ada penyegaran-penyegaran supaya ada pelatihan-pelatihan dan agar supaya bisa menciptakan satu pemahaman terhadap suatu kasus dengan cara berdiskusi antara sesama hakim dll.

Menurut Bapak H. Wasdi Permana, Berdamai dengan cara mediasi dan menjadikan Pengadilan itu jalan terakhir yang ditempuh apabila proses mediasi tidak berhasil dan memberikan keadilan walaupun tidak akan memuaskan semua pihak kecuali damai. Makanya PERMA mengharuskan

sebelum persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dipersidangan diwajibkan untuk berdamai terlebih dahulu (mediasi) dan para pihaknya harus hadir di mediasi tersebut.

Sedangkan menurut Bapak Abdul Fattah, yaitu bagi hakim dengan adanya suatu sistem kodifikasi undang-undang yang lengkap, misalnya hukum acara perdata dengan yang berlaku mengenai warisan, hukum materilnya jelas yang masih berlaku BW dan Kesejahteraan Hakim perlu ditingkatkan.